



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENGHUBUNG**

Jln. Jambu No. 29, Menteng, Jakarta 10350 - Tlp. (021) 3150637, 3919852; Fax. (021) 3140818  
Email : badan\_penghubung@sumutprov.go.id

---

**SURAT PERJANJIAN**

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :  
**KONSULTAN PERENCANAAN REHAB MESS YOGYAKARTA**  
Nomor : 000.3.2/02/PERENCANA/BP/III/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh empat ( 2024), berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal ....., dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal , antara:

Nama : **ICHSANUL ARIFIN SIREGAR, S.STP**  
NIP : **19790121 199711 1 001**  
Jabatan : **Pengguna Anggaran**  
Berkedudukan di : **Jl. Jambu No. 29 Menteng, Jakarta Pusat 10350**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. **Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/427/KPTS/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut “**PA**”, dengan:

Nama :  
Jabatan : **DIREKTUR**  
Berkedudukan di :  
Akta Notaris Nomor :  
Tanggal :  
Notaris :

yang bertindak untuk dan atas nama . selanjutnya disebut “**Penyedia**”

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) **Pengguna Anggaran** telah menunjuk **Penyedia** menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Konsultan Manajemen Konstruksi (MK), Supervisi dan Pengawasan** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”**;
- (c) **Penyedia** telah menyatakan kepada **Pengguna Anggaran**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) **Pengguna Anggaran** dan **Penyedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) **Pengguna Anggaran** dan **Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **Pengguna Anggaran** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan . **Konsultan Perencanaan Rehab Mess Yogyakarta** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

- 1. Tahap Konsep Rencana Teknis
  - a. Konsep penyiapan rencana teknis dan uraian rencana kerja konsultan perencana;
  - b. Konsep skematik rencana teknis;
  - c. Laporan data dan informasi lapangan.
- 2. Tahap Pra-rencana Teknis
  - a. Gambar-gambar Pra-rencana.
  - b. Perkiraan biaya pembangunan.
  - c. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
  - d. Laporan Penyelidikan Tanah
- 3. Tahap Pengembangan Rencana
  - a. Gambar pengembangan rencana arsitektur, struktur, ME dan utilitas.
  - b. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan.
  - b. Draft rencana anggaran biaya.
  - c. Draft rencana kerja dan syarat-syarat (RKS).
- 4. Tahap Rencana Detail
  - a. Gambar rencana teknis bangunan lengkap.
  - b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS)
  - c. Bill Of Quantity (BQ).
  - d. Rencana anggaran biaya (RAB)

- e. Analisa Rencana Anggaran Biaya
5. Perspektif Gambar 3D
- a. Gambar 3Dimensi (Exterior dan Interior)
  - b. Gambar Gerak 3 Dimensi (Animasi)
  - c. Miniatur Bangunan (Maket)

### **Pasal 3**

#### **NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN**

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. .... (..... ditulis dalam huruf .....)** dengan kode akun kegiatan .....
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: ..... atas nama penyedia : .....

### **Pasal 4**

#### **DOKUMEN KONTRAK**

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. surat perjanjian;
  - c. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - d. surat penawaran;
  - e. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
  - f. syarat-syarat umum Kontrak;
  - g. Kerangka Acuan Kerja;
  - h. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
  - i. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
  - j. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

### **Pasal 5**

#### **MASA KONTRAK**

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak dan Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Masa Penugasan.

- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama (150) seratus lima puluh hari kalender.

Dengan demikian, **Pengguna Anggaran** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
**Pejabat Penandatangan Kontrak**

Untuk dan atas nama  
**Penyedia**

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
PROVINSI SUMATERA UTARA



**ICHSANUL ARIFIN SIREGAR, S.STP**  
**NIP. 19790121 199711 1 001**

Direktur